Inspektorat

WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR: 100.3.33 - 510 - 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 188.45-332-2020 TENTANG PENETAPAN WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melakukan pencegahan korupsi pada pemerintah daerah melalui *Monitoring Center For Prevention (MCP)* perlu dilakukan perluasan wajib lapor harta kekayaan penyelenggara negara;

b. bahwa dengan ditambahkannya staf khusus, ajudan dan sekretaris pribadi Pimpinan Daerah dalam rangka perluasan wajib lapor harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bentuk tindakan pencegahan korupsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 188.45-332-2020 Tentang Penetapan Wajib Lapor Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh.

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/05/M.PAN/4/2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

3. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

4. Pedoman Penilaian Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah melalui *Monitoring Center for Prevention (MCP)*.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 188.45-332-2020 Tentang Penetapan Wajib Lapor Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, Penetapan Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, Yaitu:

a. WaliKota;
b. Wakil Wali Kota;
c. Pejabat Eselon II.a;
d. Pejabat Eselon II.b;
e. Pejabat Eselon III.a;
f. Pejabat Eselon III.b;
g. Pejabat Fungsional Auditor;
h. Direktur Perusahaan Daerah;
i. Kelompok Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa;
j. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat;
k. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
l. Bendaharawan;
m. Staf Khusus;
n. Ajudan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah;
o. Sekretaris Pribadi Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah.

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
Pada Tanggal 10 Oktober 2023

WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

PEMERINTAH KOTA SOLOK

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Cindur Mato Nomor 30, Telp. (0755) 20073

Solok, 26 Oktober 2023 M
Rabiul Akhir 1445 H

Nomor : 060/864/INSP-2023

Kepada :
Yth. **Bapak Walikota Solok**
Melalui :
1. Bapak Wakil Walikota Solok
2. Bapak Sekretaris Daerah
3. Bapak Asisten Bidang Pemerintahan

di

SOLOK

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas	:	Keputusan Wali Kota
Yang akan disampaikan	:	
Kepada	:	Wajib LHKPN dilingkungan Pemerintah Kota Solok
Dari	:	Wali Kota Solok
Perihal	:	Penetapan Wajib Lapor Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah
Lampiran	:	1 (satu) rangkap

Catatan :

a. bahwa dalam rangka melakukan pencegahan korupsi pada pemerintah daerah melalui *Monitoring Center For Prevention (MCP)* perlu dilakukan perluasan wajib lapor harta kekayaan penyelenggara negara;

b. bahwa dengan ditambahkannya staf khusus, ajudan dan sekretaris pribadi pimpinan daerah Kota Solok dalam rangka perluasan wajib lapor harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bentuk tindakan pencegahan korupsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang penetapan wajib lapor harta kekayaan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah.

Untuk Mohon Tanda Tangan Atas : Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Solok Nomor 188.45-332-220 Tentang Penetapan Wajib Lapor Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

DISPOSISI PIMPINAN

INSPEKTUR

PEMERINTAH KOTA SOLOK INSPEKTORAT DAERAH

KENFILKA, S.H., M.H
NIP. 19640928 198903 1 0